

Jakarta, 19 Januari 2018

**Kepada Yth.**

**KETUA MAHKAMAH KONSTITUSI**

**REPUBLIK INDONESIA**

Jl. Medan Merdeka Barat No. 6

Jakarta Pusat 10110

<b>PERBAIKAN PERMOHONAN</b>	
No. ....	102 /PUU - XV /20..17
Hari .....	Jumat
Tanggal :	19 Januari 2018
Jam .....	13.25

**Hal: PERBAIKAN PERMOHONAN**

**PERKARA NOMOR 102/PUU-XV/2017**

**Permohonan Pengujian Materil Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Akses Informasi Keuangan Untuk Kepentingan Perpajakan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6112) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945**

Dengan hormat,

Bertanda tangan di sini, **E. Fernando M. Manullang**, Dosen pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Berlian II Nomor 2, Rukun Tetangga 008 Rukun Warga 011, Kelurahan Bidara Cina, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur, DKI Jakarta, untuk selanjutnya disebut Pemohon;

Dengan ini mengajukan permohonan pengujian materil terhadap Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2017 tentang Akses Informasi Keuangan Untuk Kepentingan Perpajakan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6051) yang selanjutnya disebut "**UU Akses Informasi Keuangan**" (**Bukti P-1**),

terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, selanjutnya disebut “UUD 1945” (**Bukti P-2**).

#### **I. Kewenangan Mahkamah Konstitusi**

1. Perubahan UUD 1945 telah menciptakan sebuah lembaga baru yang berfungsi untuk mengawal konstitusi, yaitu Mahkamah Konstitusi, selanjutnya disebut “MK”, sebagaimana tertuang dalam Pasal 7B, Pasal 24 Ayat (1) dan Ayat (2), serta Pasal 24C UUD 1945, yang diatur lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5266), selanjutnya disebut “UU MK”.
2. Bahwa salah satu kewenangan yang dimiliki oleh MK adalah melakukan pengujian undang-undang terhadap konstitusi sebagaimana diatur dalam Pasal 24C Ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi:  
  
*“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar.”*
3. Bahwa mengacu kepada ketentuan tersebut di atas, MK berwenang untuk melakukan pengujian konstitusionalitas suatu undang-undang terhadap UUD 1945.

## II. Kedudukan Hukum Pemohon

1. Bahwa dimilikinya kedudukan hukum/*legal standing* merupakan syarat yang harus dipenuhi oleh setiap pemohon untuk mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 kepada MK sebagaimana diatur di dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK:

*“Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau Hak Konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu:*

- A) *perorangan warga negara Indonesia;*
  - B) *kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;*
  - C) *badan hukum publik atau privat; atau*
  - D) *lembaga negara.”*
2. Bahwa Penjelasan Pasal 51 ayat (1) UU MK menyatakan: *“Yang dimaksud dengan “hak konstitusional” adalah hak-hak yang diatur dalam UUD 1945.”*
  3. Berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK tersebut, terdapat dua syarat yang harus dipenuhi untuk menguji apakah Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam perkara pengujian undang-undang, yaitu
    - A) terpenuhinya kualifikasi untuk bertindak sebagai pemohon, dan
    - B) adanya hak dan/atau Hak Konstitusional dari Pemohon yang dirugikan dengan berlakunya suatu undang-undang.
  4. Bahwa oleh karena itu, Pemohon menguraikan kedudukan hukum (*Legal Standing*) Pemohon dalam mengajukan permohonan dalam perkara *a quo*, sebagai berikut:
    - A) Pertama, Kualifikasi sebagai Pemohon. Pemohon adalah sebagai perorangan warga negara Indonesia pemilik rekening nasabah pada lembaga keuangan dan perbankan (**Bukti P-11**).
    - B) Kedua, Kerugian Konstitusional Pemohon. Parameter kerugian konstitusional, MK telah memberikan pengertian dan batasan tentang kerugian konstitusional yang timbul karena berlakunya suatu undang-undang harus memenuhi 5 (lima) syarat sebagaimana Putusan MK Perkara Nomor 006/PUU-III/2005 dan Perkara

Nomor 011/PUU-V/2007, yaitu dalam uraian: putusan MK dan deskripsi pendukung Pemohon, sebagai berikut:

- (1) Adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945, yaitu;
  - a) Pasal 28 D ayat 1 UUD 1945 menyatakan, "*setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum*"; dan
  - b) Pasal 28 G (1) UUD 1945 yang menyatakan, "*Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi*",  
menjadi dasar hak konstitusional Pemohon.
- (2) Bahwa hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon tersebut dianggap oleh Pemohon telah dirugikan oleh suatu Undang-Undang yang diuji;
  - a) Hak konstitusional Pemohon yang dilanggar oleh Pasal 1, Pasal 2 dan Pasal 8 Lampiran UU Akses Informasi Keuangan merupakan potensi kerugian konstitusional akan jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil bagi Pemohon, karena hak konstitusional Pemohon sebagaimana diatur dalam Pasal 28 D UUD 1945, secara potensial dapat dilanggar dan/atau diabaikan oleh lembaga perbankan dan/atau lembaga jasa keuangan lainnya yang beroperasi di bawah yurisdiksi hukum Republik Indonesia sebagai akibat pembatalan ketentuan-ketentuan perundangan terkait rahasia nasabah yang dimiliki oleh Warga Negara Indonesia (WNI) yang tidak sesuai dengan materi muatan Automatic Exchange of Financial Information (AEOI).
  - b) Hak konstitusional Pemohon yang dilanggar oleh Pasal , Pasal 2 dan Pasal 8 Lampiran UU Akses Informasi Keuangan merupakan potensi kerugian akan perlindungan diri pribadi, termasuk harta benda yang berada di bawah kekuasaan Pemohon, karena hak konstitusional Pemohon sebagaimana diatur dalam Pasal 28 G UUD 1945, secara potensial dapat dilanggar dan/atau diabaikan oleh lembaga perbankan dan/atau lembaga

jasa keuangan lainnya yang beroperasi di bawah yurisdiksi hukum Republik Indonesia sebagai akibat pembatalan ketentuan-ketentuan perundangan terkait rahasia nasabah yang dimiliki oleh Warga Negara Indonesia (WNI) yang tidak sesuai dengan materi muatan Automatic Exchange of Financial Information (AEOI).

- (3) Bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional pemohon yang dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi, yaitu;
- a) Dengan berlakunya UU No. 09 / 2017, maka potensi kerugian yang dapat dipastikan adalah setiap Warga Negara Indonesia (WNI) yang memiliki informasi keuangan, termasuk dalam hal ini Pemohon, pada lembaga perbankan dan/atau lembaga jasa keuangan lainnya yang beroperasi di bawah yurisdiksi hukum Republik Indonesia yang secara sengaja maupun tidak sengaja dan/atau secara langsung dan/atau tidak langsung dapat melepas tanggung jawab untuk menjaga rahasia nasabah setiap Warga Negara Indonesia (WNI), termasuk dalam hal ini Pemohon, yang terdapat di setiap lembaga perbankan dan/atau lembaga jasa keuangan lainnya yang beroperasi di bawah yurisdiksi hukum Republik Indonesia, dengan dalih melaksanakan ketentuan undang-undang, yang secara substansial itu tidak sesuai dengan Automatic Exchange of Financial Information (AEOI), dan;
  - b) Dengan berlakunya UU No. 09 / 2017, maka potensi kerugian yang dapat dipastikan adalah setiap Warga Negara Indonesia (WNI) yang memiliki informasi keuangan, termasuk dalam hal ini Pemohon, pada lembaga perbankan dan/atau lembaga jasa keuangan lainnya yang beroperasi di bawah yurisdiksi hukum Republik Indonesia yang secara sengaja maupun tidak sengaja dan/atau secara langsung dan/atau tidak langsung dapat menyebarkan informasi keuangan nasabah setiap Warga Negara Indonesia (WNI), termasuk dalam hal ini Pemohon, yang terdapat di setiap lembaga perbankan dan/atau lembaga jasa keuangan lainnya yang beroperasi di bawah yurisdiksi hukum Republik Indonesia, dengan dalih

melaksanakan undang-undang, secara substansial itu tidak sesuai dengan Automatic Exchange of Financial Information (AEOI).

- (4) adanya hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian, yaitu;
- a) bahwa pemberlakuan UU Akses Informasi Keuangan adalah penyebab yang menimbulkan potensi kerugian tatkala Automatic Exchange of Financial Information (AEOI) hanya memandatkan penghapusan prinsip kerahasiaan nasabah dalam kerangka kerjasama antarnegara guna memerangi penggelapan dan penghindaran perpajakan;
  - b) bahwa ini akhirnya berakibat kerugian Pemohon yang tidak memiliki jaminan kepastian hukum untuk hak privasi dan perlindungan harta benda dalam kekuasaan Pemohon.
- (5) Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian dan/atau kewenangan konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi, yaitu;
- a) permohonan ini bertujuan agar potensi kerugian hilangnya hak privasi atas informasi keuangan tidak perlu dialami oleh Pemohon sebagai pribadi yang memiliki informasi keuangan pada lembaga perbankan dan/atau lembaga jasa keuangan lainnya yang beroperasi di bawah yurisdiksi hukum Republik Indonesia, sebagai dampak diberlakukannya UU Akses Informasi Keuangan yang secara substansial tidak sesuai dengan Automatic Exchange of Financial Information (AEOI), dan;
  - b) bahkan permohonan ini bertujuan agar potensi kerugian hilangnya hak privasi atas informasi keuangan tidak perlu dialami segenap warga negara Indonesia.

### III. Alasan-alasan Permohonan Pengujian Materil

1. Pasal 1 Lampiran UU No. 09 / 2017 yang menyatakan, “Akses informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan meliputi akses untuk menerima dan memperoleh informasi keuangan dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan dan pelaksanaan perjanjian internasional di bidang perpajakan”, adalah ketentuan yang bertentangan dengan aturan umum perpajakan yang merupakan turunan dari Pasal 23 UUD 1945 yang menyatakan, “Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang“, berdasarkan argumen berikut;

- A) Pernyataan Pasal 1 Lampiran UU No. 09 / 2017 mengenai akses informasi keuangan untuk melaksanakan ketentuan peraturan perundangan di bidang perpajakan harus merujuk kepada ketentuan perundangan di bidang perpajakan, yaitu Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, untuk selanjutnya disingkat dengan “UU-KUP” (**Bukti P-3**).
- B) Pemohon menemukan ketentuan tentang Informasi Keuangan dalam Pasal 1 angka 29 UU-KUP yang menyatakan, “*Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca, dan laporan laba rugi untuk periode Tahun Pajak tersebut.*”
- C) Pasal 2 ayat (3) Lampiran UU No. 09 / 2017 menyatakan, “*Laporan yang berisi informasi keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat:*
- (1) *identitas pemegang rekening keuangan;*
  - (2) *nomor rekening keuangan;*
  - (3) *identitas lembaga jasa keuangan;*
  - (4) *saldo atau nilai rekening keuangan; dan*
  - (5) *penghasilan yang terkait dengan rekening keuangan.*”

D) Memperhatikan bahwa pernyataan Pasal 1 Lampiran UU Akses Informasi Keuangan adalah dalam rangka melaksanakan perundang-undangan di bidang perpajakan adalah ketentuan yang tidak konsisten dan menyimpang, antara obyek informasi keuangan menurut Pasal 1 Lampiran UU Akses Informasi Keuangan dengan obyek informasi keuangan menurut Pasal 1 angka 29 UU-KUP.

2. **Pasal 1 Lampiran UU Akses Informasi Keuangan merupakan ketentuan yang mencampurkan yurisdiksi hukum antar tata hukum nasional dan hukum internasional, yang tidak menggambarkan maksud perjanjian internasional, dengan argumen sebagai berikut;**

A) Paragraf C Pertimbangan UU No 9 / 2017 menyatakan, “bahwa Indonesia telah mengikat diri pada perjanjian internasional di bidang perpajakan yang berkewajiban untuk memenuhi komitmen keikutsertaan dalam mengimplementasikan pertukaran informasi keuangan secara otomatis (Automatic Exchange of Financial Account Information) dan harus segera membentuk peraturan perundang-undangan setingkat undang-undang mengenai akses informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan sebelum tanggal 30 Juni 2017”;

B) Bagian Umum Penjelasan UU Akses Informasi Keuangan menyatakan, *“Komitmen Indonesia tersebut diwujudkan dengan ditandatanganinya Persetujuan Multilateral Antar-Pejabat, yang Berwenang (Multilateral Competent Authority Agreement) atas AEOI pada tanggal 3 Juni 2015 dan Indonesia menyetujui untuk mulai melakukan pertukaran informasi keuangan secara otomatis pada bulan September 2018.”*

C) Pada 18 November 2017, Pemohon mengakses situs internet Organization for Economic Co-operation and Development atau biasa disingkat dengan “OECD”, dengan alamat situs <http://www.oecd.org/tax/transparency/technical-assistance/aeoi/whatisthemultilateralcompetentauthorityagreement.htm> (**Bukti P-4**), isinya menjelaskan apakah yang dimaksud dengan Multilateral Competent Authority Agreement sebagai berikut;

Dalam bahasa Inggris;

*“The Multilateral Competent Authority Agreement (“the MCAA”) is a multilateral framework agreement that provides a standardized and efficient*



*mechanism to facilitate the automatic exchange of information in accordance with the Standard for Automatic Exchange of Financial Information in Tax Matters ("the Standard"). It avoids the need for several bilateral agreements to be concluded. The text and signatories of the MCAA can be found here.*

*Its design as a framework agreement means the MCAA always ensures each signatory has ultimate control over exactly which exchange relationships it enters into and that each signatory's standards on confidentiality and data protection always apply.*

*The legal basis for the MCAA (which is agreed at competent authority level) rests in Article 6 of the Multilateral Convention on Mutual Administrative Assistance in Tax Matters ("the Convention") which provides for the automatic exchange of information between Parties to the Convention, where two Parties subsequently agree to do so."*

Diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia;

*"Perjanjian Otoritas Kompeten Multilateral ("MCAA") adalah kesepakatan kerangka kerja multilateral yang menyediakan mekanisme standar dan efisien untuk memfasilitasi pertukaran informasi secara otomatis sesuai dengan Standar Pertukaran Informasi Keuangan secara Otomatis dalam Masalah Pajak ("Standar"). Ini menghindari kebutuhan beberapa kesepakatan bilateral untuk disimpulkan. Teks dan penandatanganan MCAA dapat ditemukan di sini.*

*Desainnya sebagai perjanjian kerangka kerja berarti MCAA selalu memastikan setiap penandatanganan memiliki kendali penuh atas hubungan pertukaran mana yang dimasuki dan bahwa setiap standar penandatanganan kerahasiaan dan perlindungan data selalu berlaku.*

*Dasar hukum untuk MCAA (yang disepakati pada tingkat otoritas yang kompeten) terletak pada Pasal 6 Konvensi Multilateral tentang Bantuan Administratif Timbal Balik dalam Masalah Pajak ("Konvensi") yang mengatur pertukaran informasi secara otomatis antara Para Pihak pada Konvensi, dimana dua pihak kemudian setuju untuk melakukannya."*

- D) Multilateral Competent Authority Agreement merupakan perjanjian kerangka kerja yang landasan hukumnya adalah Pasal 6 Konvensi Multilateral tentang Bantuan Administratif Timbal Balik dalam Masalah Pajak. Pasal tersebut

merupakan dasar pernyataan pertimbangan dan penjelasan UU Akses Informasi Keuangan tentang kesepakatan Automatic Exchange of Information. Dengan demikian setiap kesepakatan kerangka kerja harus dilaksanakan dengan merujuk kepada seluruh dan setiap ketentuan “Konvensi bantuan administratif timbal balik dalam masalah perpajakan sebagaimana telah diubah dengan Protokol amandemen Konvensi Bantuan Administratif Timbal Balik dalam Masalah Pajak”, dipromosikan oleh organisasi internasional Organisation for Economic Co-operation and Development atau disingkat “OECD”, diterbitkan pada tanggal 27 Mei 2010, berlaku efektif 1 Juni 2011, yang untuk selanjutnya disingkat dengan kata “**Konvensi**” (Bukti P-5)

- E) Pasal 1 Lampiran UU Akses Informasi Keuangan tidak merumuskan dengan pasti bahwa hanya informasi keuangan yang terindikasi masalah penghindaran dan penggelapan pajak sebagaimana diatur dalam AEOI yang dapat diberikan kepada otoritas asing, dengan argumen sebagai berikut;

Bagian Preamble (Pembukaan) Konvensi bahkan menyatakan:

*“CONSIDERING that the development of international movement of persons, capital, goods and services - although highly beneficial in itself - has increased the possibilities of tax avoidance and evasion and therefore requires increasing co-operation among tax authorities;*

*WELCOMING the various efforts made in recent years to combat tax avoidance and tax evasion on an international level, whether bilaterally or multilaterally.*

Diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia secara bebas menjadi:

*“MEMAHAMI bahwa perkembangan pergerakan orang, modal, barang dan jasa internasional - walaupun sangat bermanfaat - telah meningkatkan kemungkinan penghindaran dan penggelapan pajak dan oleh karena itu memerlukan peningkatan kerjasama antara otoritas pajak;*

*MENYAMBUT berbagai upaya yang dilakukan dalam beberapa tahun terakhir untuk mengatasi penghindaran pajak dan penggelapan pajak di tingkat internasional, baik bilateral maupun multilateral”;*

F) Memperhatikan bahwa UU Akses Informasi Keuangan tidak sekalipun menyebutkan kriteria tentang penghindaran dan penggelapan pajak, seperti yang diamanatkan Konvensi, maka UU Akses Informasi Keuangan telah menganggap bahwa informasi keuangan Pemohon, bahkan informasi keuangan milik seluruh orang dan badan yang berada di Indonesia menjadi obyek yang dapat diserahkan kepada pihak asing, tanpa memperdulikan apakah informasi keuangan terindikasi masalah penghindaran dan penggelapan pajak, atau tidak. Dengan kata lain, UU Akses Informasi Keuangan mengasumsikan seluruh rekening nasabah di Indonesia adalah rekening terindikasi bermasalah atas penghindaran dan penggelapan pajak, maka seluruh rekening nasabah – termasuk milik Pemohon – adalah obyek informasi keuangan untuk bisa diakses dan diminta pihak asing.

3. **Pasal 2 Lampiran UU Akses Informasi Keuangan merupakan penyerahan mandat kewenangan yang bertentangan dengan Pasal 17 UUD 1945, dengan alasan berikut;**

A) Pasal 2 angka (1) Lampiran UU Akses Informasi Keuangan menyatakan, “Direktur Jenderal Pajak berwenang mendapatkan akses informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dari lembaga jasa keuangan yang melaksanakan kegiatan di sektor perbankan, pasar modal, perasuransian, lembaga jasa keuangan lainnya, dan/atau entitas lain yang dikategorikan sebagai lembaga keuangan sesuai standar pertukaran informasi keuangan berdasarkan perjanjian internasional di bidang perpajakan.”

B) Pasal 17 angka 1, angka 2 dan angka 3 UUD 1945 menyatakan, “(1) *Presiden dibantu oleh menteri-menteri negara; (2) Menteri-menteri itu diangkat dan diberhentikan oleh Presiden; dan (3) Setiap menteri membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan.*”

C) Penyerahan mandat kewenangan ini telah diatur dalam Pasal 41 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790), untuk selanjutnya juga disingkat dengan kata “**UU Perbankan**” (**Bukti P-6**)

yang menyatakan “Untuk kepentingan perpajakan, Pimpinan Bank Indonesia atas permintaan Menteri Keuangan berwenang mengeluarkan perintah tertulis kepada bank agar memberikan keterangan dan memperlihatkan bukti-bukti tertulis serta surat-surat mengenai keadaan keuangan Nasabah Penyimpan tertentu kepada pejabat pajak” juncto Pasal 55 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Nomor 111 tahun 2011, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5253 Tahun 2011), untuk selanjutnya disebut sebagai “UU OJK” (Bukti P-7) yang menyatakan;

*“(1) Sejak tanggal 31 Desember 2012, fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal, Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya, beralih dari Menteri Keuangan dan Badan Pengawasan Pasar Modal dan Lembaga Keuangan ke OJK.*

*“(2) Sejak tanggal 31 Desember 2013, fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor Perbankan beralih dari Bank Indonesia ke OJK.”*

dimana kewenangan itu diberikan semula kepada Menteri Keuangan dengan persetujuan Gubernur Bank Indonesia, dan sekarang kedudukan Gubernur Bank Indonesia itu telah digantikan oleh lembaga Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

- D) Menteri Keuangan dalam Pasal 41 ayat (1) UU Perbankan diberikan kewenangan untuk meminta pembukaan rekening bank jikalau diduga terjadi pelanggaran hukum dalam bidang perpajakan.
- E) Peralihan kewenangan dari tangan Gubernur Bank Indonesia ke tangan Otoritas Jasa Keuangan secara konstitusional masih dapat diterima karena kewenangan utama untuk meminta pembukaan rekening itu tetap di tangan Menteri Keuangan, yang menurut Pasal 17 angka 1, angka 2 dan angka 3 UUD 1945 dinyatakan sebagai pembantu Presiden.
- F) Dengan demikian kewenangan Direktur Jenderal berdasarkan Pasal 2 Lampiran UU Akses Informasi Keuangan telah bertentangan dengan Pasal 17 angka 1, angka 2, dan angka 3 UUD 1945, karena mandat konstitusional untuk penyelenggaraan pemerintahan diberikan kepada Presiden dengan dibantu Menteri, bukan dibantu oleh Direktur Jenderal.

4. **Pasal 8 Lampiran UU Akses Informasi Keuangan** adalah ketentuan yang melanggar Hak Asasi Manusia yang merupakan Hak Konstitusional Pemohon, yaitu hak privasi yang diberikan oleh Pasal 28 G UUD 1945, dengan argumen berikut;

A) Pasal 8 Lampiran UU Akses Informasi Keuangan menyatakan;

*“Pada saat Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ini mulai berlaku:*

- (1) Pasal 35 ayat (2) dan Pasal 35A Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4999);*
- (2) Pasal 40 dan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);*
- (3) Pasal 47 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3608);*
- (4) Pasal 17, Pasal 27, dan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3720) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi (Lembaran Negara Republik Indonesia*

*Tahun 2011 Nomor 79, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5232); dan*

*(5) Pasal 41 dan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4867), dinyatakan tidak berlaku sepanjang berkaitan dengan pelaksanaan akses informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ini.”*

B) Isi Pasal – pasal dari undang-undang terkait Pasal 8 Lampiran UU Akses Informasi Keuangan berisi ketentuan antara lain;

(1) Pasal 35 ayat (2) dan Pasal 35A Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4999), dengan isi ketentuan;

Pasal 35 ayat (2) UU – KUP menyatakan:

(a) *“Dalam hal pihak-pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terikat oleh kewajiban merahasiakan untuk keperluan pemeriksaan, penagihan pajak, atau penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan, kewajiban merahasiakan tersebut ditiadakan, kecuali untuk bank, kewajiban merahasiakan ditiadakan atas permintaan tertulis dari Menteri Keuangan.”*

Pasal 35 A UU – KUP:

(b) *“Setiap instansi pemerintah, lembaga, asosiasi, dan pihak lain, wajib memberikan data dan informasi yang berkaitan dengan perpajakan kepada Direktorat Jenderal Pajak yang ketentuannya diatur dengan*

*Peraturan Pemerintah dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2).*

*(c) Dalam hal data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mencukupi, Direktur Jenderal Pajak berwenang menghimpun data dan informasi untuk kepentingan penerimaan negara yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2)."*

(2) Pasal 40 dan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790), berisi ketentuan berikut;

Pasal 40:

*"(1) Bank wajib merahasiakan keterangan mengenai Nasabah Penyimpan dan simpanannya, kecuali dalam hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, Pasal 41A, Pasal 42, Pasal 43, Pasal 44, dan Pasal 44A.*

*(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku pula bagi Pihak Terafiliasi."*

Pasal 41:

*"(1) Untuk kepentingan perpajakan, Pimpinan Bank Indonesia atas permintaan Menteri Keuangan berwenang mengeluarkan perintah tertulis kepada bank agar memberikan keterangan dan memperlihatkan bukti-bukti tertulis serta surat-surat mengenai keadaan keuangan Nasabah Penyimpan tertentu kepada pejabat pajak.*

*(2) Perintah tertulis sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), harus menyebutkan nama pejabat pajak dan nama nasabah wajib pajak yang dikehendaki keterangannya."*

(3) Pasal 47 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3608) (**Bukti P-8**), berisi ketentuan sebagai berikut;

(a) Kustodian atau Pihak terafiliasinya dilarang memberikan keterangan mengenai rekening Efek nasabah kepada Pihak manapun, kecuali kepada:

1. Pihak yang ditunjuk secara tertulis oleh pemegang rekening atau ahli waris pemegang rekening;
2. Polisi, Jaksa, atau Hakim untuk kepentingan peradilan perkara pidana;
3. Pengadilan untuk kepentingan peradilan perkara perdata atas permintaan Pihak-Pihak yang berperkara;
4. Pejabat Pajak untuk kepentingan perpajakan;
5. Bapepam, Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan, Emiten, Biro Administrasi Efek, atau Kustodian lain dalam rangka melaksanakan fungsinya masing-masing; atau
6. Pihak yang memberikan jasa kepada Kustodian, termasuk konsultan, Konsultan Hukum, dan Akuntan.

(b) Setiap Pihak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a sampai dengan huruf f yang memperoleh keterangan mengenai rekening Efek nasabah dari Kustodian atau afiliasinya dilarang memberikan keterangan dimaksud kepada Pihak mana pun, kecuali diperlukan dalam pelaksanaan fungsinya masing-masing.

(c) Permintaan untuk memperoleh keterangan mengenai rekening Efek nasabah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, huruf c, dan huruf d diajukan oleh Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Jaksa Agung, Ketua Mahkamah Agung atau pejabat yang ditunjuk, dan Direktur Jenderal Pajak kepada Bapepam untuk memperoleh persetujuan dengan menyebutkan nama dan jabatan polisi, jaksa,



hakim atau pejabat pajak, nama atau nomor pemegang rekening, sebab-sebab keterangan diperlukan, dan alasan permintaan dimaksud.

(4) Pasal 17, Pasal 27, dan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3720 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 79, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5232) (**Bukti P-9**), berisi ketentuan sebagai berikut;

Pasal 17 menyatakan:

*“(1) Bursa Berjangka wajib:*

- a. memiliki modal yang cukup untuk menyelenggarakan kegiatan Bursa Berjangka dengan baik;*
- b. menyiapkan catatan dan laporan secara rinci seluruh kegiatan Anggota Bursa Berjangka yang berkaitan dengan transaksi Kontrak Berjangka dan penguasaan Komoditi yang menjadi subjek Kontrak Berjangka tersebut;*
- c. menjamin kerahasiaan informasi posisi keuangan serta kegiatan usaha Anggota Bursa Berjangka, kecuali informasi tersebut diberikan dalam rangka pelaksanaan ketentuan Undang-undang ini dan/atau peraturan pelaksanaannya;*
- d. membentuk Dana Kompensasi;*
- e. mempunyai satuan pemeriksa;*
- f. mendokumentasikan dan menyimpan dengan baik semua data yang berkaitan dengan kegiatan Bursa Berjangka;*
- g. menyebarluaskan informasi harga Kontrak Berjangka yang diperdagangkan;*
- h. memantau kegiatan dan kondisi keuangan Anggota Bursa Berjangka serta mengambil tindakan pembekuan atau pemberhentian Anggota Bursa Berjangka yang tidak*

memenuhi persyaratan keuangan dan pelaporan, sesuai dengan ketentuan Undang-undang ini dan/atau peraturan pelaksanaannya.

(2) Pimpinan satuan pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, wajib melaporkan secara langsung kepada direksi, dewan komisaris Bursa Berjangka, dan Bappebti tentang masalah materiil yang ditemukan, yang dapat mempengaruhi Anggota Bursa Berjangka dan/atau Bursa Berjangka yang bersangkutan.

(3) Bursa Berjangka wajib menyediakan semua laporan satuan pemeriksa setiap saat apabila diperlukan oleh Bappebti.

(4) Sebelum diberlakukan, peraturan dan tata tertib Bursa Berjangka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf c termasuk perubahannya, wajib memperoleh persetujuan dari Bappebti.”

Pasal 27 menyatakan:

“Lembaga Kliring Berjangka wajib:

- a. memiliki modal yang cukup untuk menyelenggarakan kegiatan Lembaga Kliring Berjangka dengan baik;
- b. menyimpan dana yang diterima dari Anggota Kliring Berjangka dalam rekening yang terpisah dari rekening milik Lembaga Kliring Berjangka pada bank yang disetujui oleh Bappebti;
- c. menjamin kerahasiaan informasi posisi keuangan serta kegiatan usaha Anggota Kliring Berjangka, kecuali informasi tersebut diberikan dalam rangka pelaksanaan ketentuan Undang-undang ini dan/atau peraturan pelaksanaannya;
- d. mendokumentasikan dan menyimpan semua data yang berkaitan dengan kegiatan Lembaga Kliring Berjangka; dan
- e. memantau kegiatan dan kondisi keuangan Anggota Kliring Berjangka serta mengambil tindakan pembekuan atau pemberhentian Anggota Kliring Berjangka yang tidak memenuhi

*persyaratan keuangan minimum dan pelaporan sesuai dengan ketentuan Undang-undang ini dan/atau peraturan pelaksanaannya.*

*Sebelum diberlakukan, peraturan dan tata tertib Lembaga Kliring Berjangka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf b termasuk perubahannya, wajib memperoleh persetujuan dari Bappebti.”*

Pasal 55 menyatakan:

*“Pialang Berjangka, Penasihat Berjangka, dan Pengelola Sentra Dana Berjangka wajib menjamin kerahasiaan data dan informasi mengenai Nasabah, klien, atau peserta Sentra Dana Berjangka, dan dilarang mengungkapkan data dan informasi tersebut, kecuali memperoleh persetujuan tertulis dari Nasabah, klien, atau peserta Sentra Dana Berjangka yang bersangkutan atau diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.”*

- C) Pasal 40 UU Perbankan merupakan ketentuan mewajibkan bank untuk menjaga Rahasia Nasabah. Sementara Pasal 41 undang-undang yang sama memberikan kewenangan kepada Menteri Keuangan untuk mengenyampingkan kewajiban menjaga Rahasia Nasabah untuk kepentingan perpajakan, dengan ketentuan bahwa pemeriksaan Rahasia Nasabah dilaksanakan menurut tata cara permintaan melalui Menteri Keuangan. Dengan demikian Pasal 41 UU Perbankan sudah merupakan ketentuan yang cukup mengatur tentang tata cara pengecualian ketentuan Rahasia Nasabah untuk kepentingan akses informasi keuangan demi melaksanakan ketentuan Perpajakan.
- D) Apabila Pasal 41 UU Perbankan telah memberikan hak dan kewenangan kepada Menteri Keuangan untuk membuka Rahasia Nasabah untuk kepentingan perpajakan, maka untuk tujuan apakah Pasal 8 Lampiran UU Akses Informasi Keuangan diadakan, jika bukan untuk tujuan meniadakan semua tata cara dan prosedur yang telah diakomodir untuk kepentingan Perpajakan, oleh Pasal 41 UU Perbankan.
- E) Dengan demikian Pemohon memperhatikan ketentuan Pasal 8 Lampiran UU Akses Informasi Keuangan, merupakan ketentuan yang tidak menghormati hak

privasi Pemohon, dan para pemegang rekening nasabah, sebagaimana telah diakui dalam Pasal 40 UU Perbankan, suatu ketentuan yang sesuai dengan norma dasar Republik Indonesia, sebagaimana diatur dalam Pasal 28 G (1) UUD 1945.

F) Dapatlah kiranya, Pemohon menganggap bahwa ketentuan ini telah dengan sengaja mengabaikan dan/atau meniadakan hak-hak asasi manusia Pemohon yang merupakan Hak Konstitusional Pemohon yang dijamin dalam Pasal 28 G UUD 1945.

5. **Pertimbangan kebutuhan dibentuknya UU No, 9 / 2017 adalah tidak benar yang melahirkan ketidakpastian hukum yang adil sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 28 D UUD 1945 dengan argumen berikut;**

A) Paragraf C Pertimbangan UU Akses Informasi Keuangan menyatakan;

(1) *“bahwa Indonesia telah mengikatkan diri pada perjanjian internasional di bidang perpajakan yang berkewajiban untuk memenuhi komitmen keikutsertaan dalam mengimplementasikan pertukaran informasi keuangan secara otomatis (Automatic Exchange of Financial Account Information) dan harus segera membentuk peraturan perundang-undangan setingkat undang-undang mengenai akses informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan sebelum tanggal 30 Juni 2017”;*

B) Paragraf D Pertimbangan pada Lampiran UU No, 9 / 2017 menyatakan;

(1) *“Bahwa apabila Indonesia tidak segera memenuhi kewajiban sesuai batas waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud dalam huruf c, Indonesia dinyatakan sebagai negara yang gagal memenuhi komitmen pertukaran informasi keuangan secara otomatis (fail to meet its commitment), yang akan mengakibatkan kerugian signifikan bagi Indonesia, antara lain menurunnya kredibilitas Indonesia sebagai anggota G20, menurunnya kepercayaan investor, dan berpotensi terganggunya stabilitas ekonomi nasional, serta dapat menjadikan Indonesia sebagai negara tujuan penempatan dana ilegal.”*

C) Bahwa pada tahun 2014, telah diterbitkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 159 Tahun 2014, tentang Pengesahan Convention on Mutual Administrative Assistance in Tax Matters (Konvensi Tentang Bantuan Administratif Bersama Di Bidang Perpajakan) (Lembaran Negara Nomor 316 Tahun 2014) (**Bukti P-10**). Pasal 1 Peraturan Presiden tersebut menyatakan;

- (1) “Mengesahkan Convention on Mutual Administrative Assistance in Tax Matters (Konvensi tentang Bantuan Administratif Bersama di Bidang Perpajakan), yang telah ditandatangani pada tanggal 3 November 2011 di Cannes, Perancis, dan naskah aslinya dalam Bahasa Inggris dan Bahasa Perancis serta terjemahannya dalam Bahasa Indonesia beserta Pernyataan (Declaration) sebagaimana terlampir, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.”
- D) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 159 Tahun 2014 merupakan bukti bahwa sedari awal Indonesia sebagai negara peserta Konvensi sudah lebih dahulu memenuhi ketentuan komitmen Pertukaran Informasi Keuangan Otomatis.
- E) Pembentukan UU Akses Informasi Keuangan menimbulkan ketidakpastian hukum yang adil dikarenakan setiap pihak, termasuk Pemohon, yang terkena atas pemberlakuannya UU Akses Informasi Keuangan dapat terkena juga ketentuan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 159 Tahun 2014, dikarenakan materi muatan UU Akses Informasi Keuangan dan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 159 Tahun 2014 itu didasarkan pada Konvensi Tentang Bantuan Administratif Bersama Di Bidang Perpajakan tanpa ada kaitan di antara keduanya secara hirarki peraturan perundang-undangan.

#### IV. PETITUM

Oleh karena yang telah diuraikan Pemohon dalam argumen uji materil UU Akses Informasi Keuangan, maka mohon Majelis Pemeriksa berkenan memutuskan;


1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pasal 1 Lampiran Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Akses Informasi Keuangan Untuk Kepentingan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6112), bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
3. Menyatakan Pasal 1 Lampiran Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Akses Informasi Keuangan Untuk Kepentingan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6112), sepanjang frasa “pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan dan” bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
4. Menyatakan Pasal 2 Lampiran Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Akses Informasi Keuangan Untuk Kepentingan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6112), bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
5. Menyatakan Pasal 2 Lampiran Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Akses Informasi Keuangan Untuk Kepentingan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6112), sepanjang frasa “Direktur Jenderal Pajak” sepanjang tidak ditafsirkan sebagai “Menteri Keuangan”, bertentangan dengan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

6. Menyatakan Pasal 8 Lampiran Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Akses Informasi Keuangan Untuk Kepentingan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6112) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

Atau apabila Majelis mempertimbangkan berbeda, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

**Pemohon**




**E. Fernando M. Manullang**

## DAFTAR BUKTI

<b>Nomor Bukti</b>	<b>Nama Bukti</b>	<b>Keterangan</b>
P-11	Rekening Pemohon Pada Bank Negara Indonesia (BNI) Cabang UI Depok	

Jakarta, 19 Januari 2018

**Pemohon**




**E. Fernando M. Manullang**



# Bukti P-11

Rekening Nasabah Pada Bank Negara Indonesia  
Kantor Cabang UI Depok, Nomor 0170834316  
Atas Nama Pemohon, Fernando Morganda Manullang



BAKUPAN PEMEYERAIAN KEMENTERIAN  
BERKAITAN DENGAN PERATURAN MENTERI  
KEHUTANAN/PM/103/2014



*[Handwritten signature]*

Dewi Haryanti  
No. : 97236-17